



**PUTUSAN
NOMOR 294/PID.B/2021/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMSIR RITONGA alias REGAR bin (ALM)
ALFIAN RITONGA;**
2. Tempat lahir : Bangun Sari - Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jirak Desa Sei Akar Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/1/Res.1.12/2021/Reskrim dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 294/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 22 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 294/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 22 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 31 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 April 2021 No. Reg.Perk. PDM- 30/Eku.2/Rengat/04/2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Tomsir Ritonga Alias Regar Bin (Alm) Alfian Ritonga, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Jirak Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jirak Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu ada sebuah warung yang dijadikan sebagai tempat untuk permainan judi jenis sie jie

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi INDRA bersama dengan team dipimpin oleh Kanit I Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan dan melihat langsung aktifitas terdakwa di warung milik terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib langsung melakukan penyelidikan dan melihat langsung aktifitas terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis sie jie togel yakni sedang menunggu para pembeli yang akan memasang nomor sie jie togel.

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut adalah 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih untuk alat komunikasi terdakwa apabila ada yang menghubungi melalui HP atau sms saat memasang nomor sie jie togel dan uang sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong adalah dengan cara terdakwa hanya menunggu saja di warung milik terdakwa dan apabila ada orang yang ingin memasang nomor si jie togel bisa mendatangi terdakwa langsung atau sms serta menghubungi terdakwa melalui telepon dan apabila ada yang memasang nomor togel maka orang tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi sie jie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, apabila ada pemesan membeli nomor dengan tebakan 2 angka misalnya angka 24 dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila membeli dengan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan pembelian dan kelipatannya. Kemudian untuk pembelian nomor dengan tebakan 3 angka misalnya angka 243 dengan pembelian Rp. 1.000,-

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



(seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan dibayar sesuai dengan jumlah pembelian dan kelipatannya. Selanjutnya untuk pembelian nomor dengan tebakan 4 angka misalnya angka 2434 dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan dibayar sesuai dengan jumlah pembelian dan kelipatannya.

- Bahwa apabila ada nomor orang yang memasang tebakannya keluar atau menang, maka terdakwa akan membayarkan uang tersebut kepada orang yang nomornya keluar atau menang, yang mana uang tersebut dari hasil orang yang memasang nomor sie jie togel kepada terdakwa. Apabila uangnya tidak cukup terdakwa akan minta lagi kepada Tampubolon (DPO) di rumahnya yang terletak di Dusun Balam Jaya Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupeten Indragiri Hulu.
- Bahwa terdakwa akan mengetahui apabila ada nomor keluar dari sms yang didapat dari nomor operator yang ditunjuk oleh Tampubolon (DPO) setiap malamnya pukul 23.10 Wib.
- Bahwa untuk rata – rata omset penjualan nomor togel sie jie yang terdakwa peroleh sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saat ditangkap omset yang didapat pada hari itu 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut berupa komisi buat terdakwa sebesar 25% dari hasil pendapatan. Terdakwa menerima komisi tersebut setiap malam apabila waktu pemasangan telah ditutup. Kemudian Tampubolon (DPO) akan mengambil uang dari terdakwa setiap hari Selasa dan jumat.
- Bahwa uang komisi yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor sie jie togel dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam permainan judi sie jie togel kurang lebih 2 minggu ini.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis sie jie (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

At a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa Janter Manalu Alias Janter Bin Tulus Manalu, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Balam Jaya Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jirak Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ada sebuah warung yang dijadikan sebagai tempat untuk permainan judi jenis sie jie togel, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi INDRA bersama dengan team dipimpin oleh Kanit I Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penyelidikan dan melihat langsung aktifitas terdakwa di warung milik terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib langsung melakukan penyelidikan dan melihat langsung aktifitas terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan aktifitas

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



permainan judi jenis sie jie togel yakni sedang menunggu para pembeli yang akan memasang nomor sie jie toge.

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut adalah 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih untuk alat komunikasi terdakwa apabila ada yang menghubungi melalui HP atau sms saat memasang nomor sie jie togel dan uang sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran hongkong adalah dengan cara terdakwa hanya menunggu saja di warung milik terdakwa dan apabila ada orang yang ingin memasang nomor si jie togel bisa mendatangi terdakwa langsung atau sms serta menghubungi terdakwa melalui telepon dan apabila ada yang memasang nomor togel maka orang tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi sie jie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, apabila ada pemesan membeli nomor dengan tebakkan 2 angka misalnya angka 24 dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila membeli dengan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan pembelian dan kelipatannya. Kemudian untuk pembelian nomor dengan tebalan 3 angka misalnya angka 243 dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan dibayar sesuai dengan jumlah pembelian dan kelipatannya. Selanjutnya untuk pembelian nomor dengan tebakkan 4 angka misalnya angka 2434 dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pemesan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



seterusnya akan dibayar sesuai dengan jumlah pembelian dan kelipatannya.

- Bahwa apabila ada nomor orang yang memasang tebakannya keluar atau menang, maka terdakwa akan membayarkan uang tersebut kepada orang yang nomornya keluar atau menang, yang mana uang tersebut dari hasil orang yang memasang nomor sie jie togel kepada terdakwa. Apabila uangnya tidak cukup terdakwa akan minta lagi kepada Tampubolon (DPO) di rumahnya yang terletak di Dusun Balam Jaya Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupeten Indragiri Hulu.
- Bahwa terdakwa akan mengetahui apabila ada nomor keluar dari sms yang didapat dari nomor operator yang ditunjuk oleh Tampubolon (DPO) setiap malamnya pukul 23.10 Wib.
- Bahwa untuk rata – rata omset penjualan nomor togel sie jie yang terdakwa peroleh sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saat ditangkap omset yang didapat pada hari itu 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut berupa komisi buat terdakwa sebesar 25% dari hasil pendapatan. Terdakwa menerima komisi tersebut setiap malam apabila waktu pemasangan telah ditutup. Kemudian Tampubolon (DPO) akan mengambil uang dari terdakwa setiap hari Selasa dan jumat.
- Bahwa uang komisi yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor sie jie togel dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam permainan judi sie jie togel kurang lebih 2 minggu ini.
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis sie jie (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM- 30/Eku.2/ Rengat/04/2021 tanggal 14 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Tomsir Ritonga alias Regar bin (Alm) Alfian Ritonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomsir Ritonga alias Regar bin (Alm) Alfian Ritonga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung GT-E1272 Warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 31 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMSIR RITONGA alias REGAR bin (ALM) ALFIAN RITONGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan batas waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung GT-E1272 Warna Putih; dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pemerintah Desa Sei Akar pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kepada Terdakwa melalui Pemerintah Desa Sei Akar pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 7 Juni 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Pemerintah Desa Sei Akar tanggal 8 Juni 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rengat

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada tanggal 31 Mei 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 3 Juni 2021, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut, Masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah keliru dalam menerapkan pasal dan tidak mempertimbangkan keeterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara berikut dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 31 Mei 2021, demikian juga dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut cukup jelas menguraikan fakta perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa hukuman denda sebagaimana tersebut diatas, selain tidak jelas dasar penentuan jumlah dendanya, juga bahwa kepada Terdakwa dan masyarakat perlu diberi edukasi, agar Terdakwa dan

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat lainnya tidak melakukan permainan judi lagi dikemudian hari, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi dipidana dengan pidana selama Terdakwa telah ditahan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 31 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut akan diubah dari hukuman denda menjadi hukuman Penjara sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2021/PN Rgt , tanggal 31 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **TOMSIR RITONGA alias REGAR bin (ALM) ALFIAN RITONGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
 3. Menyatakan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung GT-E1272 Warna Putih; dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Iman Gultom, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairul Fuad, S.H.,M.Hum., dan Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.

Ttd

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd

Iman Gultom, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Diyah Fajar Sari, SH.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 294PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)